

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Kegunaan Media Sosial

##### 1. Pengertian Media Sosial

Sejalan dengan berkembangnya teknologi, maka selaras dengan perkembangan alat komunikasi yang kian terjadi hari ke hari. Kini, alat-alat tersebut tidak hanya dapat menyampaikan informasi secara verbal dan visual, tetapi juga menyediakan akses ke berbagai sumber informasi. Informasi yang muncul dengan cepat dan dalam jumlah besar, bagaikan banjir yang melanda daratan, sehingga mengakibatkan "*information overload*." Kondisi ini terjadi ketika jumlah informasi yang tersedia terlalu banyak sehingga membuat pemrosesan dan penyerapan informasi menjadi sulit bagi seseorang untuk menyeleksi dengan baik.<sup>10</sup>

Canggara mendefinisikan media sebagai sarana dan alat yang memiliki fungsi untuk membagikan atau menyebarkan pesan dari pengirim pesan atau komunikator ke khalayak ramai. Sedangkan media massa didefinisikan sebagai alat yang dipakai untuk mengantarkan pesan dari sumber pengirim pesan kepada komunikan ramai dengan memanfaatkan alat bantu atau sarana penyampai pesan seperti surat kabar, televisi, film dan radio.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Widada, C. K. (2018). *Mengambil manfaat media sosial dalam pengembangan layanan*. Journal of Documentation and Information Science, 2(1), 23-30.

<sup>11</sup> Dedi Kusuma Habibie, "Dwi Fungsi Media Massa," *Jurnal Ilmu Komunikasi. Universitas Gadjah Mada* 7, no. 2 (2018): 79–86.

Sebagaimana kita ketahui, media seringkali bersifat massal, Hal itu dapat dilihat dari berbagai teori dalam komunikasi massa. Ketika membahas media sosial jika ditinjau berdasarkan perspektif sosiologi. Sederhananya, istilah "sosial" dalam media sosial mengacu pada hubungan antar individu. Hubungan ini dapat dilihat melalui berbagai tindakan dan interaksi sosial yang terjadi didalamnya. Meskipun kita telah memahami dasar-dasar tentang "media" dan "sosial," memberikan definisi yang komprehensif tentang "media sosial" tidaklah mudah jika hanya dilihat dari perspektif teknologi saja.

Pada awalnya media sosial dibuat untuk membuat para pengguna bertemu secara online dengan pengguna lainnya untuk berbagi informasi, pengetahuan dan pendapat. Melalui media sosial, pengguna dapat berkomunikasi satu sama lain secara interaktif. Pengguna juga dapat berbagi konten dalam gambar, video dan audio. Adanya media sosial menggeser pola penyebaran informasi dari mekanisme *broadcast (one to many)* menjadi mekanisme *many to many*. Disinilah era informasi dari kekuatan mulut sebagai teknik *marketing inbound* terefektif (*word of mouth*) kembali menguat.<sup>12</sup>

Media Sosial merupakan suatu media online, yang mana para penggunanya mampu dengan mudah untuk berpartisipasi, berbagi, serta menciptakan sebuah konteks meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual lainnya. Bentuk media sosial yang paling umum dikalangan masyarakat diseluruh penjuru dunia adalah blog, wiki, dan jejaring sosial.

---

<sup>12</sup> Wicaksono, K. C. B. (2013). Mengukur Efektivitas Social Media Bagi Perusahaan. *Binus Business Review*, 4(1), 551-564.

Media sosial merupakan media berbasis online yang menunjang interaksi karena memiliki teknologi berbasis web sehingga dapat mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.<sup>13</sup> Apabila merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media sosial adalah situs atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi konten, atau berpartisipasi dalam jejaring sosial.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein memberikan definisi terhadap sosial media sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*". Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *webpage* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.<sup>14</sup>

Menurut Pendapat Boyd yang dikutip oleh Nasrullah dalam bukunya tentang media sosial, menjelaskan bahwasannya Media sosia merupakan kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *usergenerated content* (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa.

---

<sup>13</sup> A.Rafiq. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika*, hal.19

<sup>14</sup> Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Publiciana*, 9(1), 140-157.

Berdasarkan pendapat Van Dijk, yang dikutip oleh Nasrullah dalam bukunya menyatakan bahwa media sosial adalah platform yang menekankan eksistensi pengguna dan memfasilitasi mereka dalam beraktivitas serta berkolaborasi. Oleh karena itu, media sosial dapat dianggap sebagai wadah berbasis online yang memperkuat hubungan antar pengguna dan membentuk ikatan sosial. Pada dasarnya, media sosial memungkinkan berbagai aktivitas dua arah dalam bentuk pertukaran, kolaborasi, dan interaksi, baik melalui tulisan, gambar, maupun audio-visual. Media sosial memiliki tiga elemen utama yakni *sharing*, *collaborating*, dan *connecting*.<sup>15</sup>

Media Sosial telah mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun, media sosial yang bermunculan kini memiliki banyak ragam jenis dengan keunikannya sendiri serta karakteristik yang khas. Dilansir melalui data Indonesia Digital Report 2023, jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia mencapai 167 juta pengguna atau 60,4% dari total penduduk Indonesia. Platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Instagram (86,5%), Facebook (83,8%), TikTok (70,8%), dan Twitter (60,2%).<sup>16</sup>

Menurut Kaplan and Hainlein media sosial dibagi dalam 6 kategori berdasarkan dimensi presentasi diri/ pengungkapan diri (*self presentation/ self disclosure*) dan kehadiran sosial/ kekayaan media (*social presence/media richness*), yaitu (1) *Collaborative Projects*, seperti Wikipedia, (2) Blog, seperti wordpress dan blogspot, (3) *Content Communities*, seperti Youtube,

---

<sup>15</sup> Sari, A. C., Hartina, R., Awalia, R., Irianti, H., & Ainun, N. (2018). Komunikasi dan media sosial. *Jurnal The Messenger*, 3(2), 69.

<sup>16</sup> Kemp, S. (2023, 9 Februari). *Digital 2023 : Indonesia*. diakses pada 06 Juni 2024, Data Reportal: <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>

Flickr, dan *Slideshare*, (4) *Social Networking Sites*, seperti facebook, instagram, dan twitter, (5) Virtual Game Worlds, seperti game online PUBG dan Free Fire, dan (6) Virtual Social Worlds, seperti aplikasi *Second Life*.<sup>17</sup>

Merujuk pada perspektif para ahli dan data-data mengenai media sosial yang telah tertera diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Perkembangan teknologi komunikasi melalui media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dan berbagi informasi secara signifikan. semua orang bebas menyampaikan pendapat, saling melempar komentar, menyebar berbagai informasi. Media sosial tidak memiliki pengawas yang mengawasi berbagai macam media sosial dalam melakukan interaksi.

Meskipun memberikan banyak manfaat seperti kolaborasi yang lebih baik dan memperkuat hubungan sosial, tantangan seperti "*information overload*" tetap menjadi masalah. Oleh karena itu, keterampilan literasi digital yang baik dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial sangat penting untuk mengelola informasi secara efektif dan meminimalkan penyebaran informasi yang salah.

Dengan pendekatan yang tepat, media sosial dapat terus menjadi alat yang kuat untuk mendukung hubungan sosial, kolaborasi, dan pertukaran informasi yang bermanfaat.

---

<sup>17</sup> Aisah, S. (2024). Ragam Bentuk Pemanfaatan Media Sosial Oleh Situs Berita Online. *Jurnal Netnografi Komunikasi*, 2(2), 42-56.

## 2. Jenis-Jenis Media Sosial

Ragam jenis media sosial semakin berkembang pesat dari masa ke masa untuk menunjang kegiatan dibidang telekomunikasi dan informasi. Terdapat banyak jenis media sosial berbasis internet yang pada era ini semakin canggih dan inovatif karena didukung pula oleh berkembangnya teknologi internet. Media sosial kini lebih dominan sebagai sarana interaksi dan penyalur informasi.

Beberapa platform yang sering digunakan adalah: (1) WhatsApp (WA), yang memungkinkan interaksi dengan kontak yang sudah saling menyimpan nomor, serta melihat story berupa tulisan, foto, atau video; (2) Facebook (FB), yang memiliki cakupan lebih luas dari WA, memungkinkan pencarian anggota berdasarkan nama, serta memungkinkan penulisan status, upload foto, dan video; (3) Instagram (IG), mirip dengan FB namun lebih fokus pada foto dan video dengan caption, dan memungkinkan melihat beranda pengguna lain tanpa konfirmasi pertemanan, kecuali jika akunnya dikunci. Tiga platform ini adalah yang paling sering digunakan meskipun masih banyak media sosial lainnya. Dengan adanya hal tersebut, maka penyebaran informasi juga akan semakin cepat karena didukung oleh aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan untuk membagikan foto, video, pesan teks, pesan suara, bahkan *video calling* sehingga memudahkan sarana komunikasi antara individu satu dengan yang lain tanpa terbatas ruang dan waktu.

Berikut merupakan Ragam Jenis Media Sosial yang sering digunakan untuk menunjang kegiatan interaksi sosial :<sup>18</sup>

**a. Aplikasi media sosial berbagi video (*Video Sharing*).**

Aplikasi berbagi video sangatlah efektif untuk menyebarkan berbagai macam berita dan informasi yang ada, aplikasi ini mendukung penampilan visual melalui video dan penampilan audio melalui suara, bahkan dapat disisipkan teks dalam video sehingga lebih meyakinkan penggunaannya dalam menyerap berita yang diunggah dalam aplikasi tersebut, yakni Youtube, Instagram, dan Tiktok.

**b. Aplikasi media sosial mikroblog.**

Jenis Aplikasi ini tergolong yang paling mudah digunakan diantara jenis media sosial lainnya, karena tidak memerlukan perangkat pendukung seperti halnya *gadget*, hanya cukup menginstal aplikasi dan membutuhkan jaringan internet. Aplikasi ini menjadi yang paling banyak digunakan di Indonesia setelah Facebook yakni X atau dahulu biasa dikenal dengan istilah Twitter.

**c. Aplikasi media sosial berbagi jaringan sosial.**

Setidaknya ada tiga aplikasi berbagi jaringan sosial yang menonjol dan banyak penggunaannya di Indonesia, khususnya untuk tipe ini. Yakni Facebook, Google Plus, serta Path.

---

<sup>18</sup> Liedfray, T., Waani, F. J., & Lasut, J. J. (2022). Peran Media sosial dalam mempererat interaksi antar keluarga di desa Esandom kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1).

**d. Aplikasi berbagi jaringan profesional.**

Para pengguna aplikasi ini umumnya berasal dari kalangan akademi, mahasiswa, para peneliti, pegawai pemerintah, serta pengamat. Beberapa aplikasi jaringan profesional yang cukup populer di Indonesia antara lain LinkedIn, Scribd Media sosial berada di posisi tertinggi dalam kehidupan masyarakat karena sering digunakan ketika berkomunikasi dan digunakan oleh seluruh kalangan.

Dalam aplikasi ini terdapat informasi pengguna meliputi Nama, Instansi tempat Pengguna menuntut ilmu atau Bekerja, Pengalaman Bekerja Pengguna, Hasil Karya Ilmiah, dan Akun media sosial lain yang tertera dalam aplikasi tersebut.

**e. Aplikasi berbagi foto.**

Aplikasi yang satu ini merupakan aplikasi yang sangat populer dikalangan masyarakat Indonesia khususnya pada masyarakat dengan rentang usia 15 tahun sampai dengan 65 tahun. Sesuai karakternya, aplikasi ini lebih banyak menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih santai, informatif, terkadang tidak serius, kadang-kadang banyak mengandung unsur-unsur aneh, eksotik, lucu, bahkan menyeramkan. Sebab itulah, Tentu saja, materi yang disebarkan juga harus menyesuaikan karakter aplikasi ini. Beberapa aplikasi yang cukup populer di Indonesia antara lain Instagram, Pinterest, dan Flickr.



### 3. Fungsi Media Sosial

Media sosial memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi utama media sosial adalah sebagai alat komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam diskusi. Selain itu, media sosial juga digunakan sebagai sarana hiburan, edukasi, dan *marketing*. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berbagi konten berupa teks, gambar, video, dan lain-lain, serta memungkinkan interaksi antarindividu dan komunitas tanpa batasan geografi dan waktu.<sup>19</sup>

Mengutip Pendapat McQuail, Nurudin menguraikan dalam bukunya beberapa arti penting terkait fungsi media :<sup>20</sup>

- a) Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industri lain yang terkait. Contoh konkret dapat dilihat bahwa sejak reformasi tahun 1998 banyak institusi media baru, seperti jumlah televisi meningkat cepat. Sebaliknya, ditemukannya internet dan munculnya majalah digital membuat majalah Newsweek kehilangan banyak pembacanya, dan akhirnya memutuskan untuk tidak terbit lagi.
- b) Media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan

---

<sup>19</sup> K. Husnul, Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat, *Tasâmuh Volume 16*, No. 1, Desember 2018,

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/download/548/258/873>

<sup>20</sup> D. K. Habibie, "Dwi Fungsi Media Massa," *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 7, no. 2, pp. 79-86, Dec. 2018. <https://doi.org/10.14710/interaksi.7.2.79-86>

institusi sosial lainnya. Contoh, pemberitaan media adakalanya bias atau menekankan sebuah isu dan mengabaikan isu lain karena isu ini dianggap isu yang sedang hangat dan penting untuk diketahui oleh banyak audiens.

- c) Media merupakan sumber kekuatan karena dapat digunakan sebagai alat kontrol, yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Contoh media dapat digunakan sebagai alat penjaga demokrasi karena berperan menyajikan berbagai opini masyarakat.
- d) Media merupakan wadah yang semakin berperan menampilkan peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Contohnya, sering kali kita mengetahui lebih banyak tentang kegiatan pemilu di AS awal November lalu daripada tahu tentang kegiatan kampanye pilkada yang terjadi di provinsi lain di Indonesia.
- e) Media sering kali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma.
- f) Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif. Media juga menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan

Menurut Elvinaro dalam bukunya yang membahas terkait media massa disebutkan bahwasannya fungsi media terbagi menjadi lima meliputi a)

Pengawasan (*surveillance*), b) Penafsiran (*Interpretation*), c) Pertalian (*Linkage*), d) Penyebaran Nilai – Nilai (*Transmission of Value*), e) Hiburan (*Entertainment*).

Peranan media sosial sangat luas dan tidak terbatas, dalam kehidupan sehari-hari media sosial memiliki manfaat sebagai berikut, antara lain<sup>21</sup> :

a. Sebagai Sarana Untuk Bersosialisasi

Manfaat utama media sosial adalah memfasilitasi sosialisasi dan hubungan online antar individu. Dengan media sosial, kita dapat berkomunikasi dengan teman di berbagai lokasi tanpa pertemuan langsung. Ini memungkinkan berbagi informasi dengan keluarga yang jauh. Secara keseluruhan, media sosial mempermudah interaksi online tanpa batasan waktu dan ruang, meskipun tergantung pada koneksi internet. Tujuan utama media sosial adalah memfasilitasi sosialisasi online yang fleksibel.

b. Sebagai Penunjang Terhadap Bisnis yang Sedang Dibangun

Media sosial merupakan platform bagi pemilik bisnis untuk mempromosikan produk mereka. Banyak bisnis kecil yang berkembang dan terkenal karena aktif mempromosikan diri di media sosial. Ulasan yang tersebar tentang bisnis tersebut juga penting untuk menarik calon pembeli.

---

<sup>21</sup> Nandy. (n.d.). *Manfaat Media Sosial Untuk Kehidupan Sehari-hari*. diakses 07 Juni, 2024, dari Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/manfaat-media-sosial/>

c. Sebagai Ladang Pengetahuan Baru

Selain berfungsi sebagai alat komunikasi dan platform hiburan, media sosial juga sering dimanfaatkan sebagai sumber materi edukatif. Jika Anda ingin mempelajari ilmu baru, sekarang Anda dapat dengan mudah menemukan tutorial dan materi edukatif melalui media sosial. Yang menarik, materi-materi tersebut seringkali tersedia tanpa biaya, Hal ini memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan mereka tanpa terkendala batasan biaya.

d. Sarana Hiburan

Media sosial bukan hanya sarana untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai sumber hiburan. Penggunaanya dapat menghabiskan waktu di platform media sosial untuk menemukan berbagai konten yang menarik dan menghibur, mulai dari cerita lucu, gambar lucu, hingga kutipan yang menginspirasi.

Dapat disimpulkan bahwa Media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, selain berfungsi sebagai alat komunikasi yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam diskusi. media sosial juga digunakan sebagai sarana hiburan, edukasi, dan marketing. Pengguna dapat berbagi konten berupa teks, gambar, video, dan lainnya, serta berinteraksi dengan individu dan komunitas tanpa batasan geografi dan waktu.

Sehingga, secara keseluruhan media sosial tidak hanya menjadi platform untuk komunikasi dan hiburan, tetapi juga sebagai alat edukasi, pengembangan

budaya, dan kontrol sosial. Dengan berbagai fungsi yang luas, media sosial terus memainkan peran penting dalam membentuk cara kita berinteraksi, berinformasi, dan memahami dunia. Namun, pengguna juga harus kritis dan bijak dalam memanfaatkan media sosial agar dapat menghindari dampak negatif seperti bias informasi dan "*information overload*."

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Kejahatan *Doxing***

### **1. Pengertian *Doxing***

*Doxing* berasal istilah "*dropping documents*" atau "*dropping dox*" merupakan tindakan mempublikasikan informasi pribadi dan rahasia seseorang di internet, seringkali dengan niat jahat. Tindakan ini dapat merampas anonimitas online seseorang sehingga menimbulkan berbagai risiko baik di dunia digital maupun fisik. Tujuan utamanya adalah untuk mengintimidasi, menyakiti, atau mengeksploitasi seseorang yang informasinya diungkap<sup>22</sup>.

Sedangkan, berdasarkan kamus Oxford British dan Word English, *Doxing* di definisikan sebagai tindakan mencari dan mempublikasikan data privasi/informasi pribadi individu tertentu di Internet dengan itikad/niat buruk. Secara umum *Doxing* dapat diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan yang berbasis internet (*cybercrime*) dengan cara menyebarkan data pribadi korban secara publik tanpa seizin pemilik informasi dan terkadang mengandung unsur penghinaan, ancaman, dan bertujuan untuk menjatuhkan nama baik korban, diantara kejahatan berbasis internet lainnya *doxing*

---

<sup>22</sup>Teguh Cahya Yudiana, S. D. (2022), *The Urgency of Doxing on Social Media Regulation and the Implementation of Right to Be Forgotten on Related Content for the Optimization of Data Privacy Protection in Indonesia*, PJIH Volume 9, hlm.30.

merupakan bentuk kejahatan yang mudah untuk dilakukan oleh siapa saja karena hampir 78% dari 167 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna Dunia Maya (*cyberspace*)<sup>23</sup>. Sehingga, hal itu berpotensi bagi para pelaku *doxing* untuk menggali data informasi para targetnya.

Julia M. MacAllister dalam artikel jurnal yang berjudul “*The Doxing Dilemma*”, menguraikan definisi *doxing* menurut Professor Mary Anne Frank yaitu: “*The public release of an individual’s private, sensitive, personal information, such as :*”<sup>24</sup>

- a. *Home address, email address, phone number*
- b. *Social security number Employer and employer contact info*
- c. *Family member’s contact info*
- d. *Photos of victim’s children and the school they attend”*

Berdasarkan uraian diatas, sebagaimana yang dipaparkan oleh Julia M. MacAllister *doxing* merujuk pada penyebaran informasi pribadi, sensitif, dan rahasia seseorang ke publik, antara lain: alamat rumah, alamat email, nomor telepon, nomor identitas seperti nomor asuransi sosial, informasi tentang tempat kerja, serta kontak keluarga. Hal ini juga mencakup foto-foto anak korban beserta informasi tentang sekolah yang mereka datangi. Penyebaran informasi semacam ini tanpa izin atau persetujuan dapat membahayakan privasi dan keamanan individu yang bersangkutan.

---

<sup>23</sup> Muhtar. (2023). *Ini 7 Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia*. diakses Juni 04, 2024, from <https://uici.ac.id/ini-7-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia/>

<sup>24</sup> Lubis, A.R., Fauzia, I., & Arifin, T. (2023). Reviewing Victimology in the *Doxing* Case of an Indonesian Virtual Youtuber. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*.

Dalam melakukan *doxing* terhadap seseorang terdapat berbagai macam sebab, Ada yang melakukan *Doxing* hanya karena marah terhadap seseorang, ada pula yang melakukannya karena tidak suka dengan apa yang dikatakan orang tersebut, dan ada pula yang untuk menunjukkan bahwa ada yang menyembunyikan sesuatu, terutama dalam perdebatan sengit. Jenis informasi yang dibagikan bisa bermacam-macam. Beberapa diantaranya mungkin hanya berupa data pribadi target, namun bisa saja informasi lainnya yang bisa merugikan atau membahayakan korban.

Ketentuan terkait *Doxing* sendiri telah diatur dalam UU ITE Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.” Sehingga setiap orang memiliki hak agar tidak di ganggu dan untuk tidak digunakan data pribadinya tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu. Prinsip persetujuan ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Permen Kominfo 20/2016) beserta aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemrosesan data pribadi.

## **2. Jenis-Jenis Doxing**

Dalam pelaksanaannya, menurut David M. Douglas *Doxing* tidak harus dilakukan dengan niat jahat. Kemudian *doxing* diklasifikasikan menjadi 3 macam jenis, diantaranya sebagai berikut :<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Balqis, D. R., & Monggilo, Z. M. Z. (2023). *Doxing Sebagai Ancaman Baru Jurnalis Online: Menelisik Kasus Doxing Jurnalis Liputan6. com. Jurnal Komunikasi, 14(2)*, 133-144.

a. *Deanonymizing*

Tindakan *doxing deanonymizing* ini mempublikasikan informasi yang mengungkapkan identitas seseorang atau orang banyak yang sebelumnya tidak diketahui (anonim) atau hanya dikenal dengan nama samaran (*pseudonym*). *Deanonymizing* sangat mempengaruhi seluruh bentuk *identity knowledge* atas kerahasiaan identitas seseorang dan dapat mengintimidasi mereka yang memang menginginkan untuk tidak diketahui identitasnya untuk mendapat kebebasan berekspresi.

b. *Targetting*

Tindakan *doxing Targetting* ini mempublikasikan informasi spesifik tentang keberadaan seseorang secara fisik yang memperkenankan seseorang dapat dilacak atau ditemukan lokasi keberadaannya. Tindakan *doxing* ini mengungkapkan *physical locatability*, bukan *communicative locatability* seperti nomor telepon atau e-mail. *Targetting* meningkatkan kemungkinan seseorang secara fisik dapat ditemukan dan diketahui tempat tinggal ataupun tempat bekerja. Hal ini mengakibatkan seseorang akan lebih terancam bahaya secara fisik seperti serangan. Tindakan *doxing* ini dilakukan setelah *deanonymization*.

c. *Delegitimizing*

Tindakan *doxing Delegitimizing* mempublikasikan informasi privat seseorang dengan maksud untuk merusak atau menjatuhkan kredibilitas, reputasi ataupun karakter. *Delegitimizing* dilakukan dengan maksud untuk mempermalukan dan juga menghina seseorang biasanya dengan



menggambarkan orang tersebut sebagai pelanggar norma sosial. Douglas menjelaskan bahwa *delegitimizing* ini sering terjadi untuk menjatuhkan reputasi atau karakter seseorang dengan menggunakan informasi privat yang mudah disalahpahami atau informasi yang memang rahasia.

Kemudian Pedro Anguita juga mengklasifikasikan tindakan doxing menjadi 2 kategori, yaitu:

*a. Positive Doxing*

*Positive doxing* dilakukan dalam kegiatan investigasi oleh institusi untuk mengidentifikasi pelaku yang melanggar hukum, misalnya pelaku yang melakukan korupsi. Selain itu tindakan doxing dapat dilakukan dalam bentuk pencarian di internet oleh pekerja profesional seperti pengacara, psikolog, dokter, dan sebagainya dengan maksud untuk mengetahui latar belakang dari calon pekerja yang akan mereka pekerjakan.

*b. Negative Doxing*

Tindakan doxing ini dilakukan untuk mengekspos seseorang secara public atau dengan cara pemerasan, pelecehan dan pemaksaan. Dilakukan dengan mencari, mengumpulkan serta mengekspos data pribadi subjek dengan maksud untuk menjatuhkan harga diri dan mentalnya.

Setelah memahami jenis dan konsep tindakan doxing, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk mengkategorikan apakah tindakan tersebut termasuk dalam doxing, antara lain :<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Pedro Anguita R. (2021). *Freedom of Expression in Social Networks and Doxing*, The Handbook of Communication Rights, Law, and Ethics, hal 284-287.

- a. Ada atau tidaknya persetujuan (*consent*) diungkapkan data
- b. Muatan atau bentuk data pribadi yang diungkapkan
- c. Cara perolehan muatan atau data pribadi yang didapatkan.
- d. Akibat atau bentuk kerugian yang diderita oleh korban (target)
- e. Alasan atau motif dilakukannya tindakan doxing

Ketika pelaku *doxing* mengungkapkan data pribadi seseorang di internet, para ahli mencatat bahwa data tersebut sering kali sudah tersebar luas di dunia maya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku doxing biasanya hanya memanfaatkan informasi yang sudah tersedia secara publik. Definisi data pribadi sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), melainkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1. Menurut peraturan ini, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

Permen Kominfo 20/2016 juga tidak memberikan rincian tentang jenis-jenis data pribadi. Sebaliknya, jenis-jenis data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU ini memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia.

Pasal 4 UU Perlindungan Data Pribadi membedakan antara data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum mencakup informasi seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan agama. Selain itu, data yang dikombinasikan

untuk mengidentifikasi seseorang juga termasuk dalam kategori ini. Sementara itu, data pribadi yang bersifat spesifik mencakup informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data-data lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kesimpulannya, meskipun data yang digunakan dalam tindakan doxing mungkin sudah tersebar di internet, regulasi yang ada bertujuan untuk memastikan bahwa data pribadi tetap dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. UU Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan jaminan hukum yang lebih kuat bagi individu dalam menjaga privasi mereka di era digital.

Dalam hal apakah tindakan *doxing* dapat dibenarkan atau tidak, *M Douglas* berpendapat bahwa ada dua bentuk tindakan doxing masih dapat diperbolehkan jika memang dilakukan demi kepentingan publik. Seperti tindakan *doxing deanonymizing* dan *delegitimizing* yang mengungkapkan identitas pelaku kejahatan ke internet dengan alasan untuk mengekspos tindakan pelaku. Alasan tersebutlah yang kemudian akan membenarkan dilakukannya tindakan *doxing* terhadap pelaku kejahatan.

Sehingga informasi yang diungkapkan hanya memperlihatkan identitas pelaku dan yang masih berkaitan dengan kejahatan dilakukan. Hal ini kemudian berujung kepada pelaku tindakan *doxing* yang tidak perlu diminta pertanggungjawabannya karena tindakannya dilakukan dengan alasan mencari keadilan demi kepentingan publik. Sedangkan untuk tindakan *doxing targeting*, *M Douglas* menyatakan bahwa tindakan doxing ini tidak dapat dibenarkan

karena dilakukan dengan alasan untuk mengintimidasi dan mengarahkan orang lain untuk mengganggu hingga membahayakan fisik seseorang.

Perbuatan *doxing* memiliki dampak yang serius terhadap korban. Salah satu dampak utama adalah hilangnya privasi. Korban yang mendapat tindakan kejahatan *doxing* akan mengalami kerugian materiil dan juga imateriil, antara lain sebagai berikut :

- a. Rasa malu di depan umum dan mendapat penghinaan dari publik;
- b. Mendapatkan diskriminasi, yang mungkin dapat terjadi apabila karakteristik pribadi dirinya terungkap;
- c. Mengalami *cyberstalking* (penguntitan atau pembuntutan dunia maya) dan *physical stalking* atau *post traumatic stress disorder* (gangguan fisik dan mental).
- d. Mengalami pencurian identitas dan penipuan dalam hal finansial.
- e. Rusaknya reputasi personal maupun professional sehingga lambat laun hal tersebut akan menyebabkan kerugian secara sosial dan finansial.
- f. Meningkatnya kecemasan (*fear*)
- g. Menurunnya kepercayaan dan harga diri atau tertekan (*pressure*).

### 3. **Dasar Hukum yang mengatur Larangan terkait *Doxing***

#### a. **Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE).**

##### 1. **Pasal 26 Ayat (1)**

Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

## **2. Pasal 27 ayat (3)**

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

## **3. Pasal 45 ayat (1)**

Menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (3) dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

## **b. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 ( UU PDP)**

### **1. Pasal 65**

Pasal ini mengatur terkait ketentuan Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi yang berbunyi demikian :

- a. Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- b. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- c. Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

### **2. Pasal 67 Ayat (1)**

Menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya akan dipidana paling lama empat tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar.

### 3. Pasal 68

Menyatakan bahwa setiap orang yang secara sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang dimiliki orang lain untuk keuntungan pribadi atau orang lain sehingga menimbulkan kerugian dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 7 miliar.

#### C. Pengertian *Cybercrime* dan Klasifikasi *Cybercrime*

##### 1. *Cybercrime*

Di antara negara berkembang, Indonesia merupakan salah satu negara yang lambat mengikuti perkembangan teknologi komunikasi modern. Indonesia kurang memprioritaskan pengembangan teknologi dan penguasaan strategi. Yang terjadi saat itu adalah transfer teknologi dari negara maju tidak otomatis dikuasai oleh negara berkembang seperti Indonesia. Sungguh ironis, karena pada sekitar tahun 1980 Indonesia merupakan negara Asia Tenggara yang memiliki satelit komunikasi pertama kali. Namun sekarang Singapura dan Malaysia yang saat itu masih menyewa satelit Palapa dari Indonesia, sudah menjadi negara maju berbasis teknologi komunikasi modern.<sup>27</sup>

Secara definisi, *Cybercrime* merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang mampu menggunakan teknologi informasi yang terkoneksi dengan internet sebagai alat kejahatan yang menyerang sisi keamanan dalam jaringan komputer dan juga informasi

---

<sup>27</sup> Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400-426.

teknologi telekomunikasi. Dalam era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi dan informasi telah membawa dampak negatif berupa kejahatan di dunia siber yang dapat memberikan kerugian kepada masyarakat. Kejahatan tersebut memiliki kaitan dengan hasil dari budaya bangsa tersebut, semakin tinggi tingkat budaya yang dianut oleh sebuah bangsa dan semakin modern serta berkembangnya suatu bangsa, maka akan berbanding lurus dengan tingkat kejahatan yang hadir pada bangsa tersebut.<sup>28</sup>

Menurut DR. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*”, *Cybercrime* diartikan sebagai kejahatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai alat yang juga dapat dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi komputer secara ilegal.<sup>29</sup>

*Cybercrime* menurut The U.S. Dept. of Justice, *computer crime* adalah tindakan ilegal yang memanfaatkan pengetahuan tentang teknologi komputer untuk melakukan perbuatan jahat, menyelidiki, atau menuntut kasus hukum. Secara umum, ini mengacu pada kejahatan yang menggunakan teknologi komputer, terutama internet, sebagai sarana utama untuk melakukan tindak kriminal.

Menurut Freddy Haris, *cybercrime* memiliki karakteristik tersendiri sebagai suatu tindak pidana, antara lain:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ningrum, D.P., & Robekha, J. (2023). Analisa Yuridis Dalam Kasus Kejahatan Siber Terhadap Internet Banking di Indonesia. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*.

<sup>29</sup> Hamzah, A., & Marsita, B. D. (1987). *Aspek-aspek pidana dibidang komputer*. Sinar Grafika.

<sup>30</sup> Sari, U. I. P. (2021). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia. *Mimbar Jurnal Hukum*, 2(1), 58-77.

1. *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan)
2. *Unauthorized alteration or destruction of data*. (Perubahan atau pemusnahan data yang tidak sah)
3. Mengganggu atau merusak operasi komputer
4. Mencegah atau menghambat akses pada komputer.

Keamanan sistem yang memiliki banyak celah dapat memungkinkan seorang hacker untuk memanfaatkan celah keamanan untuk memasuki sistem, merusak, dan mengambil data yang tidak seharusnya diketahui oleh pihak luar. Hacker adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang yang mempelajari, memodifikasi, dan menerobos masuk ke dalam komputer untuk kepentingan sendiri atau kelompok. Berdasarkan beberapa definisi tentang cybercrime di atas, dapat disimpulkan bahwa cybercrime adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet. Pada dasarnya *Cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang bersinggungan dengan informasi dan sistem informasi itu sendiri yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran.<sup>31</sup>

Menurut Rachmadie dalam Jurnal Konstituen, Indonesia menghadapi 1,225 miliar serangan siber setiap hari, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dikonfirmasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sebagaimana dinyatakan dalam siaran pers Eset Indonesia. Dari jumlah serangan yang sangat besar tersebut, perusahaan keamanan siber Eset melaporkan bahwa ransomware

---

<sup>31</sup> Sinaga, A. S. R. (2020). *Keamanan Komputer*. CV INSAN CENDEKIA MANDIRI.



tetap menjadi ancaman utama bagi keamanan siber berbagai perusahaan pada tahun 2018.<sup>32</sup>

## 2. Klasifikasi Cybercrime

Dibandingkan dengan kejahatan lainnya, cybercrime memiliki karakteristik yang unik yaitu :<sup>33</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang atau dunia maya, sehingga tidak mungkin untuk menentukan yurisdiksi hukum negara mana yang berlaku untuk tindakan tersebut.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan (perangkat) apapun yang dapat tersambung ke internet.
- c. Kerugian material maupun non-material yang disebabkan oleh tindakan-tindakan ini seringkali lebih besar daripada kejahatan tradisional.
- d. Pelakunya ialah orang yang dapat menguasai penggunaan internet dan aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut biasanya dilakukan secara transnasional.

Berdasarkan karakteristik sebagaimana disebutkan diatas, agar mempermudah dalam penanganannya maka *Cybercrime* diklasifikasikan menjadi :<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Hapsari, R., & Pambayun, K.G. (2023). Ancaman Cybercrime Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis. Jurnal Konstituen.

<sup>33</sup> Muchamad, M. K. (Ed.). (2023). *Kejahatan Siber Ancaman dan Permasalahannya: Tinjauan Yuridis pada Upaya Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*. Syiah Kuala University Press.

<sup>34</sup> Amalia, R. (2017). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online.

- a. *Cyberpiracy*, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer.
- b. *Cybertresspass*, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu.
- c. *Cybervandalis*, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data dikomputer.

Pada dasarnya *Cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya. Jenis-jenis kejahatan yang termasuk kedalam *cybecrime* adalah:<sup>35</sup>

- a. *Cyber terrorism*

*National Police Agency of Japan* (NPA) mendefinisikan Cyber terorism sebagai Serangan siber yang dilakukan melalui jaringan komputer terhadap infrastruktur penting, seperti jaringan listrik, sistem perbankan, dan layanan komunikasi, dapat menyebabkan kerugian besar bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur kritis ini sangat penting untuk kelancaran berbagai aktivitas ekonomi, dan jika terganggu, dapat menimbulkan efek domino yang merugikan banyak sektor. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan keamanan siber dan

---

<sup>35</sup> Marita, L. S. (2015). Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 15(2).

kesiapan dalam menghadapi potensi serangan yang dapat membahayakan stabilitas dan kemakmuran nasional.

b. *Cyber-pornography*

Penyebarluasan hal tidak senonoh yang mana mencakup pornografi, tindakan memperlihatkan diri yang tidak pantas, dan pornografi anak.

c. *Cyber-harrassment*

Pelecehan seksual melalui email, websites atau chat program

d. *Cyber-stalking crimes of stalking* melalui penggunaan komputer dan internet.

e. *Hacking* Penggunaan *programming abilities* dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.

f. *Carding (credit card fraud)*, Melibatkan berbagai macam aktifitas yang melibatkan kartu kredit. Terjadi ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut melawan hukum.

Berdasarkan tindakan dan motif yang dilakukan oleh seorang yang melakukan *cybercrime*, menurut Hius, et al. (2014) permasalahan terbagi menjadi lima bagian yaitu :<sup>36</sup>

a. *Cybercrime* sebagai tindakan kejahatan murni

Tindakan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, dimana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer.

---

<sup>36</sup> Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 400-426.

b. *Cybercrime* sebagai tindakan kejahatan abu-abu

Tindakan kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut.

c. *Cybercrime* yang menyerang individu

Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh dari tindakan tersebut adalah: Pornografi, cyberstalking, dan lain-lain.

d. *Cybercrime* yang menyerang hak cipta (hak milik)

Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi atau non materi.

e. *Cybercrime* yang menyerang pemerintah

Kejahatan yang dilakukan terhadap pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan, atau menghancurkan suatu Negara.

Pengertian *cybercrime* sebagai kejahatan yang menggunakan teknologi komputer, khususnya internet, sebagai sarana utama mencerminkan dampak negatif dari globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan di dunia maya ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Tingkat kejahatan tersebut seringkali berkaitan erat dengan budaya dan tingkat kemajuan suatu bangsa, di mana

semakin tinggi tingkat kebudayaan dan kemajuan teknologi suatu negara, semakin kompleks juga bentuk-bentuk kejahatan yang muncul.

Dalam konteks hukum, *cybercrime* didefinisikan sebagai penggunaan teknologi komputer secara ilegal untuk melakukan tindak kejahatan seperti akses tanpa izin, perubahan atau penghancuran data, gangguan terhadap operasi komputer, dan penghalangan akses komputer. Celah keamanan dalam sistem komputer dapat dimanfaatkan oleh para *hacker* untuk merusak atau mengakses informasi yang seharusnya tidak mereka ketahui. *Hacker* sendiri sering kali merujuk pada individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang teknologi komputer dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dari berbagai definisi dan karakteristik *cybercrime* yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini mencakup semua tindakan kriminal yang melibatkan informasi dan sistem informasi sebagai medium untuk melakukan kejahatan. Kondisi ini menegaskan pentingnya perlindungan dan keamanan dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks di dunia digital saat ini, seperti yang telah diungkapkan dalam data serangan siber yang tinggi di Indonesia, yang terus menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan keamanan *cyber* di berbagai sektor industri.

#### **D. Perlindungan Hukum di Indonesia**

##### **1. Definisi Perlindungan Hukum**

Negara Indonesia sebagai negara berlandaskan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, untuk melakukan setiap jenis aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara harus

dengan dasar hukum yang pasti. Dengan demikian, masing-masing warga negara Indonesia dipastikan mempunyai hak dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Unsur penting pada suatu negara hukum, seperti Indonesia, adalah membuat dan memastikan adanya perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak hukum dari warga negaranya.<sup>37</sup>

Perlindungan hukum di Indonesia memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada warga negara. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Teori perlindungan hukum juga dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan.<sup>38</sup>

Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan segala jenis kepentingan dalam

---

<sup>37</sup> Karo, R. P. P. K. (2022). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52-65.

<sup>38</sup> Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), 252-262.

masyarakat. Perlindungan yang diberikan untuk kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan jalan membatasi kepentingan di pihak lain. Kepentingan hukum digunakan untuk mengurus hak serta kepentingan masyarakat, agar hukum mempunyai kewenangan tertinggi dalam menentukan kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi dan diatur.

Perlindungan hukum diharuskan untuk melihat tahapan yang lebih luas, yaitu perlindungan hukum lahir yang berasal dari ketentuan hukum dan setiap peraturan yang disusun oleh masyarakat. Pada intinya, perlindungan hukum adalah kesepakatan bersama dari masyarakat tersebut dengan tujuan mengatur hubungan bermasyarakat antara anggota masyarakat dan antara pemerintah dengan individual yang mewakili kepentingan masyarakat luas.<sup>39</sup>

Dengan demikian, perlindungan hukum di Indonesia harus memperhatikan aspek-aspek tersebut untuk menjamin hak-hak hukum dari warga negaranya dan mengkoordinasikan segala jenis kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan hukum harus dilakukan dengan jalan membatasi kepentingan di pihak lain dan memastikan adanya perlindungan hukum yang dapat menjamin hak-hak hukum dari warga negaranya.

Sajipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum harus dilakukan dengan cara melakukan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan pihak lain. Perlindungan tersebut harus dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat menerima manfaat seluruh hak yang telah diberikan oleh ketentuan hukum. Hukum dapat digunakan dalam

---

<sup>39</sup> Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53

mewujudkan perlindungan yang tentu tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, namun juga bersifat antisipatif dan prediktif. Hukum diperlukan bagi masyarakat yang lemah dan secara ekonomi, sosial, dan politik belum kuat agar mendapatkan keadilan sosial.<sup>40</sup>

Menurut Philippus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya menjaga martabat dan hak asasi manusia. Ini adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sesuai dengan ketentuan hukum, untuk melindungi mereka dari tindakan sewenang-wenang.

Teori perlindungan hukum adalah teori yang kajiannya kutang lebih terpusat pada perlindungan hukum yang disediakan untuk masyarakat, yakni masyarakat yang berada dalam posisi lemah, baik secara aspek yuridis dan ekonomis. Sejatinya terhadap sebuah perlindungan hukum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:<sup>41</sup>

a. Perlindungan hukum preventif

Merupakan perlindungan hukum oleh pemerintah yang berkuasa yang ditunjukkan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Terkait hal ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki maksud mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberitahukan batasan-batasan atau rambu-rambu dalam memenuhi suatu kewajiban.

Perlindungan hukum preventif salah satu tujuannya adalah untuk

---

<sup>40</sup>Aruan, J. E. S. (2024). Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi: Personal Data Protection Reviewed from Legal Protection Theory and Right to Privacy Protection Theory. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 1-22.

<sup>41</sup> Ramadhani, R. F. (2023). *Perlindungan Hukum dalam Putusan Hakim Permohonan Praperadilan terhadap Korban Error in Persona di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).



mencegah munculnya suatu permasalahan, yang mengarahkan tindakan pemerintah yang berkuasa untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan/kebijakan yang mengacu pada diskresi.

b. Perlindungan hukum represif

Merupakan pemberian sanksi berupa denda, penjara dan hukuman tambahan yang dijatuhkan atas permasalahan yang timbul karena dilanggarnya suatu peraturan. Salah satu tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan permasalahan sengketa yang timbul. Perlindungan hukum ini diselesaikan oleh pengadilan administrasi dan pengadilan umum di Indonesia.

Perlindungan hukum preventif dan represif merupakan dua pilar penting dalam penegakan hukum. Sehingga kedua jenis perlindungan hukum ini harus diterapkan secara berimbang dan saling melengkapi untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan adil.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum diberikan kepada saksi dan korban dengan cara memberikan perlindungan fisik dan psikologis, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak prosedural saksi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan.

## 2. Definisi Korban

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. UU ini menegaskan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, dan kompensasi, serta dukungan psikologis untuk mengatasi dampak negatif dari tindak pidana yang mereka alami.<sup>42</sup>

Menurut Philippus M. Hadjon, korban adalah subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan martabat dan hak asasi manusia mereka dari tindakan sewenang-wenang. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum harus mencakup pengakuan dan pemenuhan hak-hak korban, serta perlindungan dari perlakuan yang tidak adil.

Dalam suatu perbuatan tindak pidana, Pelaku dan Korban selalu hadir bersama sebagai dua sisi yang tidak terpisahkan dalam setiap tindakan kriminal. Sehingga, korban tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum karena hak-haknya telah dirampas oleh tindakan pelaku. Keberadaan saksi dan korban dalam mengungkapkan suatu tindak pidana rentan mendapatkan ancaman yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, keluarga maupun harta bendanya. Oleh karena itu sudah sepantasnya baik saksi maupun korban mendapatkan perlindungan dari hal tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2006

<sup>43</sup> Amin, M., & Nurkartiko, A. (2023). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Blaming The Victim Di Tinjau Dari Perspektif Viktimologi. *UNES Law Review*, 5(4), 4140-4160.

Mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Didalam Pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, perlindungan saksi dan korban berasaskan pada :

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- b. Rasa aman.
- c. Keadilan.
- d. Tidak diskriminatif, dan
- e. Kepastian hukum.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu:<sup>44</sup>

- a. *Compassion* (Belas Kasihan), *respect* (Rasa Hormat), *and recognition* (Pengakuan);
- b. *Receive information and explanation about the progress of the case* (Menerima Informasi dan Penjelasan terkait perkembangan kasusnya)
- c. *Provide information;* (Memberikan Informasi)
- d. *Providing proper assistance;* (Memberikan bantuan yang tepat)
- e. *Protection of privacy and physical safety;* ( Perlindungan Privasi dan Keselamatan Fisik)

---

<sup>44</sup> Mulyadi, L. (2012). Upaya hukum yang dilakukan korban kejahatan Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana Dalam putusan Mahkamah Agung RI. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(1), 1-34.

- f. *Restitution and compensastion*; (Restitusi dan Kompensasi)
- g. *To access to the mechanism of justice system*. (Akses terhadap mekanisme sistem peradilan)

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menimpanya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuh karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan.

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C.Maya Indah dalam bukunya, *bahwa the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*. Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan. Kriminologi*, Prenadamedia group, Jakarta, 2014.

Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>46</sup>

Perlunya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara fasilitatif tidak hanya menjadi suatu isu nasional melainkan internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Sujarwo, H. (2020). Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 233-246.

<sup>47</sup> Samin, H. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 1-15.

Berikut adalah inti dari ketentuan-ketentuan utama yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam Deklarasi tersebut:<sup>48</sup>

- a. Harus ada mekanisme yang memungkinkan korban mendapatkan ganti rugi melalui proses formal atau informal yang cepat, adil, murah, dan mudah diakses.
- b. Korban harus diizinkan untuk menyampaikan pandangan dan kekhawatiran mereka, yang harus dipertimbangkan pada tingkat proses yang sesuai, di mana kepentingan mereka dipengaruhi.
- c. Korban dibantu selama proses tersebut.
- d. Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan dan melindungi privasi korban, serta memastikan mereka tidak diintimidasi atau dibalas.
- e. Menghindari penundaan dalam prosedur-prosedur tersebut.
- f. Menyediakan kebutuhan material dan bantuan medis, psikologis, dan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, sukarelawan, komunitas, dan penduduk setempat.
- g. Melatih para ahli hukum pidana untuk peka terhadap kebutuhan korban dan memberikan bimbingan untuk memastikan bantuan yang tepat dan cepat.
- h. Korban yang rentan harus mendapatkan perhatian khusus mengenai penyediaan layanan dan bantuan.

Ini adalah garis besar dari ketentuan-ketentuan penting yang berkaitan dengan perlindungan korban yang dijelaskan dalam Deklarasi tersebut.

---

<sup>48</sup> Mahfud, M. (2020). Crime Victims Protection in Indonesia: An Analysis of the Recent Victim Protection Acts. *Kertha Patrika*, 42, 115-31

Korban kejahatan sering kali mengalami dampak psikologis dan sosial yang berat, sehingga mereka memerlukan perhatian khusus dari sistem hukum. Menurut Nils Christie, korban harus diperlakukan dengan hormat dan diberikan hak yang setara dengan pelaku. Christie menekankan pentingnya peran korban dalam proses penyelesaian kasus, di mana mereka bisa ikut serta dalam mencari solusi atas masalah yang mereka alami.<sup>49</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) memberikan sejumlah hak kepada korban kejahatan. Salah satu hak utama adalah perlindungan fisik, yang bertujuan untuk mencegah ancaman dan pembalasan dari pelaku. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus mereka, termasuk status penyelidikan dan proses persidangan.

Para ahli juga menyoroti pentingnya dukungan psikologis bagi korban. Judith Herman, seorang ahli trauma, mengatakan bahwa pemulihan korban tidak hanya bergantung pada hukuman yang diberikan kepada pelaku, tetapi juga pada dukungan psikologis yang memadai. Herman berpendapat bahwa korban membutuhkan bantuan untuk mengatasi trauma dan kembali menjalani kehidupan normal, termasuk layanan konseling dan terapi.<sup>50</sup>

UU PSK juga menekankan hak korban untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang mereka derita. Kompensasi ini bisa berupa ganti rugi dari pelaku atau bantuan dari pemerintah. Berdasarkan UU ini, pemerintah memiliki

---

<sup>49</sup> Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta research law journal*, 15(1), 121-141.

<sup>50</sup> Heggen, C. H. (2008). *Pelecehan Seksual dalam keluarga kristen dan gereja*. BPK Gunung Mulia.

tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban tidak harus menanggung beban finansial akibat tindak pidana yang menimpa mereka.<sup>51</sup>

Selain itu, pemulihan hak-hak korban juga mencakup hak atas keadilan. Tony Marshall, seorang ahli keadilan restoratif, menyatakan bahwa keadilan restoratif memberi ruang bagi korban untuk menyuarakan perasaan mereka dan mendapatkan pengakuan atas penderitaan yang dialami. Marshall mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif dalam proses hukum, di mana dialog antara korban dan pelaku dapat mendorong pemahaman dan solusi yang lebih manusiawi.

Pada akhirnya, perlindungan korban dalam sistem hukum bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang mengembalikan martabat dan kesejahteraan mereka. Berdasarkan pandangan para ahli dan ketentuan dalam UU PSK, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan, keadilan, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dari pengalaman traumatis.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Perlindungan dijelaskan dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa Perlindungan merupakan segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan guna memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban.

---

<sup>51</sup> Anchori, Y. (2020). Perlindungan hukum korban tindak pidana yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dihubungkan dengan tujuan negara hukum dalam sistem pidana di Indonesia. ., *1*(8), 1183-1200.



Perlindungan terhadap korban harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah, pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, badan hukum, dan masyarakat. Hal ini agar korban tidak dilupakan atau dirugikan. Menciptakan keseimbangan antara perlindungan bagi korban dan pelaku kejahatan adalah salah satu tujuan hukum. Ketidak-seimbangan melanggar asas kesetaraan didepan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana adalah tujuan penting dari pelaksanaan hukum.<sup>52</sup>

Dalam praktik, perlindungan hukum di Indonesia juga diterapkan dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 26 Undang-Undang ini menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Pelaku doxing dapat dituntut berdasarkan Pasal 46 dan 48 Undang-Undang ITE.

Perlindungan korban dalam sistem hukum tidak hanya tentang penegakan hukum belaka, tetapi juga tentang mengembalikan martabat dan kesejahteraan mereka yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam konteks Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan didefinisikan sebagai segala upaya untuk memenuhi hak-hak korban dan memberikan bantuan agar mereka merasa aman. Hal ini harus

---

<sup>52</sup>Oktaviana, E., & Priambada, B.S. (2022). Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Cybercrime Illegal Content. RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum.

menjadi fokus utama bagi pemerintah, pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, badan hukum, dan masyarakat secara keseluruhan, untuk memastikan bahwa korban tidak hanya dilindungi tetapi juga mendapatkan dukungan yang mereka perlukan.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> Setyowati, D. (2019). Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 49-61.